



**PUTUSAN**

Nomor 185/Pid.B/2020/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SEPIN SUSANTO BIN NALIMO;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Juni 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kresno Baru Rt. 012 Rw. 004 Desa Kresno Widodo  
Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sepin Susanto Bin Nalimo ditangkap pada tanggal 05 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/35/III/2020/Reskrim tanggal 05 Maret 2020;

Terdakwa Sepin Susanto Bin Nalimo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 185/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPIN SUSANTO Bin NALIMO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" berupa 1 (satu) unit truck colt diesel merek Mitsubhisi warna kuning Nopol BE 9592 EO Noka MHMFE334E5R031390 Nosin 4D31-aY8617 milik saksi EDWAR Bin MUIS.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SEPIN SUSANTO Bin NALIMO selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sepin Susanto Bin Nalimo pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Desa Marga Jaya Reg. 45 Kab. Mesuji Propinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kalianda, maka

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah saksi EDWAR Bin MUIS di Jalan Way Tuba Desa Candimas Rt. 007 Rw. 003 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, saksi EFENDI Bin ABU HAPSEN, saksi ADIYANTO Alias TABLOK Bin NGADISO dan Sdr. HAMBALI Als ALI (DPO/41/XI/2018/Reskrim) telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit truck colt diesel merek Mitsubhisi warna kuning Nopol BE 9592 EO Noka MHMFE334E5R031390 Nosin 4D31-aY8617 milik saksi EDWAR Bin MUIS.
- Kemudian pada hari dan tanggal tersebut diatas, setelah berhasil melakukan pencurian saksi EFENDI Bin ABU HAPSEN, saksi ADIYANTO Alias TABLOK Bin NGADISO dan Sdr. HAMBALI Als ALI (DPO/41/XI/2018/Reskrim) menuju ke arah Mesuji untuk bertemu dengan terdakwa di Desa Marga Jaya Reg. 45 Kab. Mesuji Propinsi Lampung dengan niat untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan mobil hasil curian tersebut. Setibanya di Mesuji sekira pukul 08.00 wib saksi EFENDI Bin ABU HAPSEN, saksi ADIYANTO Alias TABLOK Bin NGADISO dan Sdr. HAMBALI Als ALI (DPO/41/XI/2018/Reskrim) langsung menyerahkan mobil hasil curian tersebut kepada terdakwa untuk dijual lalu terdakwa menjual mobil tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan mobil yang sah kepada Sdr. DALI (DPO/13/III/2020/Reskrim) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menerima imbalan dari hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menjual 1 (satu) unit truck colt diesel merek Mitsubhisi warna kuning Nopol BE 9592 EO Noka MHMFE334E5R031390 Nosin 4D31-aY8617 milik saksi EDWAR Bin MUIS tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan mobil yang sah yang sepatutnya diduga dari hasil kejahatan mengakibatkan saksi EDWAR Bin

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUIS mengalami kerugian sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Edwar Bin Muis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit truck colt diesel merek Mitsubhisi warna kuning Nopol BE 9592 EO Noka MHMFE334E5R031390 Nosin 4D31-aY8617.
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Way Tuba Desa Candimas Rt. 007 Rw. 003 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan saksi kehilangan 1 (satu) unit truck colt diesel merek Mitsubhisi warna kuning Nopol BE 9592 EO Noka MHMFE334E5R031390 Nosin 4D31-aY8617 yang diambil oleh Saksi Efendi Bin Abu Hapsen, Saksi Adiyanto Alias Tablok Bin Ngadiso dan Saudara Hambali Alias Ali (DPO/41/XI/2018/Reskrim).
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobilnya telah dijual oleh Saksi Efendi Bin Abu Hapsen, Saksi Adiyanto Alias Tablok Bin Ngadiso dan Saudara Hambali Alias Ali (DPO/41/XI/2018/Reskrim) kepada Terdakwa setelah Saksi Efendi Bin Abu Hapsen, Saksi Adiyanto Alias Tablok Bin Ngadiso dan Saudara Hambali Alias Ali ditangkap oleh Polsek Natar.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menjual mobilnya kepada Saudara Dali pada saat pemeriksaan di Polsek Natar.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual mobilnya kepada siapapun.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Kla



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Rhobert T. Apon Anak Dari Lodewyk Apon**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisan dari Polsek Natar.
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan berdasarkan surat DPO Terdakwa pada tahun 2018.
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah mertuannya di kab. Pesawaran.
- Bahwa Saksi langsung membawa Terdakwa ke Mapolsek Natar untuk ditindaklanjuti.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan penuntut umum.
- Bahwa Terdakwa telah menjualkan mobil hasil kejahatan yang dilakukan Saksi Efendi Bin Abu Hapsen, Saksi Adiyanto Alias Tablok Bin Ngadiso dan Saudara Hambali Als Ali.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah mertuan Terdakwa di Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah Saksi Edwar Bin Muis di Jalan Way Tuba Desa Candimas Rt. 007 Rw. 003 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Saksi Efendi Bin Abu Hapsen, Saksi Adiyanto Alias Tablok Bin Ngadiso dan Saudara Hambali Als Ali (DPO/41/XI/2018/Reskrim) telah mengambil 1 (satu) unit truck colt diesel merek Mitsubhisi warna kuning Nopol BE 9592 EO Noka MHMFE334E5R031390 Nosin 4D31-aY8617 milik Saksi Edwar Bin Muis.
- Bahwa setelah berhasil Saksi Efendi Bin Abu Hapsen, Saksi Adiyanto Alias Tablok Bin Ngadiso dan Saudara Hambali Als Ali (DPO/41/XI/2018/Reskrim) menuju ke arah Mesuji untuk bertemu dengan Terdakwa di Desa





Marga Jaya Reg. 45 Kab. Mesuji Propinsi Lampung dengan niat untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual mobil tersebut.

- Bahwa setibanya di Mesuji sekira pukul 08.00 wib Saksi Efendi Bin Abu Hapsen, Saksi Adiyanto Alias Tablok Bin Ngadiso dan Saudara Hambali Als Ali (DPO/41/XI/2018/Reskrim) langsung menyerahkan mobil hasil kejahatan tersebut kepada Terdakwa untuk dijual lalu Terdakwa menjual mobil tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan mobil yang sah kepada Saudara Dali (DPO/13/III/2020/Reskrim) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima imbalan dari hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit truck colt diesel merek Mitsubhisi warna kuning Nopol BE 9592 EO Noka MHMFE334E5R031390 Nosing 4D31-aY8617 milik Saksi Edwar Bin Muis tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Edwar Bin Muis.
- Bahwa Saksi Edwar Bin Muis mengalami kerugian sebesar ± Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan penuntut umum.
- Bahwa Terdakwa telah menjualkan mobil hasil kejahatan yang dilakukan Saksi Efendi Bin Abu Hapsen, Saksi Adiyanto Alias Tablok Bin Ngadiso dan Saudara Hambali Als Ali.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah mertuan Terdakwa di Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah Saksi Edwar Bin Muis di Jalan Way Tuba Desa Candimas Rt. 007 Rw. 003 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Saksi Efendi Bin Abu Hapsen, Saksi Adiyanto Alias Tablok Bin Ngadiso dan Saudara Hambali Als Ali (DPO/41/XI/2018/Reskrim) telah mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit truck colt diesel merek Mitsubhisi warna kuning Nopol BE 9592 EO Noka MHMFE334E5R031390 Nosin 4D31-aY8617 milik Saksi Edwar Bin Muis.

- Bahwa setelah berhasil Saksi Efendi Bin Abu Hapsen, Saksi Adiyanto Alias Tablok Bin Ngadiso dan Saudara Hambali Als Ali (DPO/41/XI/2018/Reskrim) menuju ke arah Mesuji untuk bertemu dengan Terdakwa di Desa Marga Jaya Reg. 45 Kab. Mesuji Propinsi Lampung dengan niat untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan mobil tersebut.
- Bahwa setibanya di Mesuji sekira pukul 08.00 wib Saksi Efendi Bin Abu Hapsen, Saksi Adiyanto Alias Tablok Bin Ngadiso dan Saudara Hambali Als Ali (DPO/41/XI/2018/Reskrim) langsung menyerahkan mobil hasil kejahatan tersebut kepada Terdakwa untuk dijual lalu Terdakwa menjual mobil tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan mobil yang sah kepada Saudara Dali (DPO/13/III/2020/Reskrim) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima imbalan dari hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit truck colt diesel merek Mitsubhisi warna kuning Nopol BE 9592 EO Noka MHMFE334E5R031390 Nosin 4D31-aY8617 milik Saksi Edwar Bin Muis tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Edwar Bin Muis.
- Bahwa Saksi Edwar Bin Muis mengalami kerugian sebesar ± Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Sepin Susanto Bin Nalimo sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa telah menjualkan mobil hasil kejahatan yang dilakukan Saksi Efendi Bin Abu Hapsen, Saksi Adiyanto Alias Tablok Bin Ngadiso dan Saudara Hambali Als Ali yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah Saksi Edwar Bin Muis di Jalan Way Tuba Desa Candimas Rt. 007 Rw. 003 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Saksi Efendi Bin Abu Hapsen, Saksi Adiyanto Alias Tablok Bin Ngadiso dan Saudara Hambali Als Ali (DPO/41/XI/2018/Reskrim) mengambil 1 (satu) unit truck colt diesel merek Mitsubishi warna kuning Nopol BE 9592 EO Noka MHMFE334E5R031390





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin 4D31-aY8617 milik Saksi Edwar Bin Muis, setelah berhasil Saksi Efendi Bin Abu Hapsen, Saksi Adiyanto Alias Tablok Bin Ngadiso dan Saudara Hambali Als Ali (DPO/41/XI/2018/ Reskrim) menuju ke arah Mesuji untuk bertemu dengan Terdakwa di Desa Marga Jaya Reg. 45 Kab. Mesuji Propinsi Lampung dengan niat untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual mobil tersebut dan setibanya di Mesuji sekira pukul 08.00 wib Saksi Efendi Bin Abu Hapsen, Saksi Adiyanto Alias Tablok Bin Ngadiso dan Saudara Hambali Als Ali (DPO/41/XI/2018/Reskrim) langsung menyerahkan mobil hasil kejahatan tersebut kepada Terdakwa untuk dijual lalu Terdakwa menjual mobil tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan mobil yang sah kepada Saudara Dali (DPO/13/III/2020/Reskrim) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima imbalan dari hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit truck colt diesel merek Mitsubhisi warna kuning Nopol BE 9592 EO Noka MHMFE334E5R031390 Nosin 4D31-aY8617 milik Saksi Edwar Bin Muis tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Edwar Bin Muis.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Edwar Bin Muis mengalami kerugian sejumlah ± Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEPIN SUSANTO Bin NALIMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020, oleh kami, Chandra Revolisa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Ryzza Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Assarofi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)